

FUNGSI BADAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2021

Sapuan Dani¹

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

E-mail Korespondensi: danisapuan@gmail.com

ABSTRACT

In Indonesia, the legal institutions that regulate the corporate world still refer to the legal institutions created during the Dutch administration, namely the Commercial Law Code (KUHD). science and technology and information are developing so rapidly, on the other hand the increasing demands of society for fast service, and legal provisions, and the demands of the business world in accordance with a good company management. So the government regulated the Dutch Colonial Heritage Law, especially regarding Limited Liability Companies (PT) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Job Creation Law, Government Regulation NO. 8 of 2021, concerning Individual Companies, as legal entities that fulfill the criteria for micro and small businesses. With comprehensive regulations covering various aspects of the Company, it is hoped that this law will be able to meet the legal needs of the community and provide more legal certainty, especially for productive business actors owned by individuals or legal entities that have fulfilled the criteria as macro business actors.

Keywords: *Legal entity; MSME; Micro business.*

ABSTRAK

Di Indonesia pranata hukum yang mengatur dunia perusahaan masih mengacu pranata hukum yang dibuat jaman pemerintahan Belanda, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Peraturan Undang-undang saman Koloneal ini dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesatnya, disisi lain meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, dan kepastian hukum, dan tuntutan dunia usaha yang seseuai dengan suatu pengelolaan perusahaan yang baik. Maka pemerintah meregulasi Undang-undang peninggalan Koloneal Belanda khususnya tentang Perseroan Terbatas (PT) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah NO. 8 Tahun 2021, tentang Perseroan Perorangan, sebagai badan hukum yang memenuhi kretria usaha Mikro dan kecil. Dengan pengaturan yang konprehensif, yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka diharapkam undang-undangan ini dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya pada pelaku usaha yang prodoktif yang di miliki perorangan maupun badan hukum yang telah memenuhikriteria sebagai pelaku usaha makro.

Kata Kunci: Badan Hukum; UMKM; Usaha Mikro.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

PENDAHULUAN

Pelaksanaan dalam menjalankan perekonomian nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonom, dengan menggunakan suatu kebijakan yang dicerminkan dalam kebersamaan, efesiensi, dalam keadilan, berkelanjutan, bernuansa lingkungan, kemandirian serta yang paling utama menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan ekonomi bangsa dalam mewujudkan menjamin dunia usaha yang kondusif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Untuk dapat mewujudkan atau menjamin dunia usaha aman dan kondusif perlu adanya pranata hukum sebagai landasan kerja dalam dunia perusahaan. Selama ini pranata hukum yang mengatur dunia perusahaan di Indonesia masih mengacu pranata hukum yang dibuat jaman pemerintahan Belanda, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Peraturan Undang-undang saman Koloneal ini dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesatnya . disisi lain meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, dan kepastian hukum, dan tuntutan dunia usaha yang sesuai

dengan suatu pengelolaan perusahaan yang baik. Maka pemerintah mengganti Undang-undang peninggalan Koloneal Belanda khususnya tentang Perseroan Terbatas (PT) . UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, tentang Perseroan Perorangan, sebagai badan hukum yang memenuhi kreteria usaha Mikro dan kecil.

Dalam Undang-undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai perseroan , baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan-ketentuan yang lama yang dinilai masih relevan, disamping itu untuk memperjelas hakikat dari perseroan didalam Undang-undang ini ditegaskan lagi bahwa Perseoran adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal , didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan pengaturan yang komprehensif, yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka diharapkan undang-undangan ini dapat memenuhi kebutuhan hukum

masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya pada dunia usaha.

Pengertian Perseroan adalah identik dengan pengertian perusahaan, adalah Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk bertindak keluar, dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba.²

Lebih lanjut menurut Subekti, seorang dapat dikatakan mempunyai suatu perusahaan jika ia bertindak keluar untuk mencari keuntungan dengan cara dimana ia menurut imbangannya lebih banyak mempergunakan modal daripada mempergunakan tenaganya sendiri.³ Ada atau tidaknya perusahaan harus diukur dengan ada atau tidak adanya keperluan untuk mengadakan perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan dan mengenai segala sesuatu itu dibuat berdasarkan adanya pembukuan. Dengan demikian untuk menentukan ukuran ada atau tidak adanya suatu perusahaan harus dikaitkan dengan hal-hal yang lazim dalam peruiagan-

Lazimnya suatu perusahaan yang bersekala besar tentu mengadakan pembukuan. Dengan demikian seorang dokter yang bekerja pada rumah sakit pemerintah adalah menjalankan pekerjaan, sedangkan dokter yang membuka praktek sendiri mungkin dapat diklasifikasikan dengan menjalankan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan substansi permasalahan yang akan diteliti. 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep atau pengertian-pengertian dasar yaitu semua acuan dari bahan kepustakaan dan pendapat para ahli atau pakar yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

². Kansil dan Cristeni, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995 halm, 67.

³. Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Undonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, Halm, 24.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PELAKU USAHA NON BADAN HUKUM

1. Perusahaan Dagang

Amat mudah untuk mendapatkan perusahaan dagang. Suatu "Toko" dengan aneka macam kegiatannya sebab warung manisan, sebuah percetakan, suatu usaha foto copy dan lagi contoh yang lain, semua itu ada kalanya merupakan perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan, dengan sendirinya adalah perusahaan dilakukan oleh satu orang pengusaha. apakah, mungkin suatu perusahaan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Perusahaan perorangan biasanya tidak besar, sebab modalnya milik satu orang. Dalam suatu perusahaan perorangan. tidak jarang pemilik perusahaan juga melakukan fungsi sebagai pembantu perusahaan hal ini tentu dapat dimengerti, karena untuk mempekerjakan diperlukan biaya.

Lawan dari perusahaan perorangan adalah perusahaan yang juga pengusahanya dua orang atau lebih. Para pengusaha itu persekutuan, misal Suatu Firma, atau suatu Perseroan Terbatas.

Tata cara atau prosedur untuk mendirikan suatu perusahaan dagang

belum ada ketentuan, akan tetapi sebagai mana yang dikatakan oleh Purwosutjipto dalam prakteknya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengusaha atau kuasanya datang ke kantor notaris untuk dibuatkan akte pendirian perusahaan dagang, yang pokok-pokok isir ditetapkan oleh pengusaha yang bersangkutan.
- 2) Akte pendirian tersebut tidak perlu didaftarkan di Kemetrian hukum dan Hami.
- 3) Pengusaha minta izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Perdagangan setempat
- 4) Pengusaha minta izin tempat usaha, kepada Pemerintah Daerah setempat.
- 5) Bila dipandang perlu pengusaha mengusahakan izin berdasarkan undang-undang gangguan, yang dapat dimintakan kepada Pemerintah.

4

Maka dengan demikian yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan melanggar hukum, dari perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan hukum, adalah pengusaha tetap terikat, demikian pula perikatan

⁴. H.M.N Poerwasutjipto, Pengetian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jembatan 1999, 18.

timbul karena perbuatan melanggar hukum.

2. Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1852 KUH Perdata, dalam Pasal 1618 KHU Perdata berbunyi “ Suatu Persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi dengan yang terjadi karenanya”.

Dengan demikian apa yang dijelaskan dalam pasal ini, maka Persekutuan Perdata didirikan dengan cara mengadakan suatu perjanjian antara para pihak-pihak dan agar suatu perjanjian menjadi sah, sebagaimana dikelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, diperlukan ada empat syarat, yaitu:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Adanya kata sepakat)
- 2) kecakapan untuk membuat perikatan (para pihak harus cakap untuk membuat perjanjian)
- 3) suatu hal tertentu (yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu) .
- 4) suatu sebab yang halal.⁵

Sebaiknya dalam perjanjian mendirikan Persekutuan Perdata harus dibuat dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk akta, memang undang-undang tidak menentukah hal demikian , ada juga yang berpendapat bahwa Persekutuan Perdata dapat didirikan secara lisan antarakedua belah pihak, karena perjanjian itu bersifat kesepakatan (*konsensus*), kedua belah pihak.

Lebih lanjut HMN Purwasutjipto, mengatakan bahwa perjanjian mendirikan persekutuan perdata , selain memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka tujuan persekutuan perdata haruslah memenuhi syarat sebagai berikut.⁶⁾

- 1) tidak dilarang oleh hukum
- 2) tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum
- 3) harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian mendirikan persekutuan perdata bersifat konsensual, yang disepakati oleh para pihak-pihak yaitu berlaku sejak saat terjadinya kesepakatan. Namun demikian apa yang telah disepakati dan atau disanggupi sebagai pemasukan

⁵ . R.Subekti Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita Jakarta 1996.

⁶ . H.M.n. Poewosutjipto, Lokcit, Halm.20.

dan belum dilunasi sejak saat tersebut menjadi utang bagi sekutu pada persekutuan. Jika sesuatu yang disanggupi itu berupa sejumlah uang maka para pihak sekutu tersebut juga berkewajiban membayar bunganya. Dan juga dalam undang-undang tidak ada membebaskan kewajiban atau tidak ada mensyaratkan adanya persekutuan perdata itu untuk didaftarkan dan diumumkan.

3. Persekutuan Firma

Pengertian Persekutuan Firma terdapat ketentuan dalam Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), dimana berbunyi bahwa Persekutuan Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah nama bersama.

Lebih lanjut persekutuan Firma diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 18 KUHD. Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari persekutuan firma sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 KUHD adalah sebagai berikut. "Dalam persekutuan firma adalah tiap-tiap sekutu secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk segala perikatan dari persekutuan."

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 18 KUHD maka persekutuan firma adalah

persekutuan perdata, yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁷

- 1) menjalankan perusahaan
- 2) dengan nama bersama
- 3) adanya pertanggungjawaban tiap-tiap sekutu terhadap seluruh perikata persekutuan.

Dengan demikian maka persekutuan firma adalah: persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama, dimana para sekutu langsung dengan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga. Seperti halnya dengan persekutuan perdata untuk mendirikan persekutuan dengan Firma itu di dalam KUHD tidak disyaratkan harus tertulis, oleh karena itu cara mendirikan persekutuan dengan Firma itu, cukup dengan perjanjian konsensual (pasal 1624 KUHPerdata yo pasal 16 KUHD) dalam Kenyataannya persekutuan Firma itu harus didirikan dengan akta autentik (akta notaris). Hal yang terakhir tersebut memang sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHD yang menyatakan "tiap-tiap persekutuan Firma harus didirikan dengan akta autentik. Sekalipun demikian selanjutnya menyatakan bahwa "akan tetapi ketiadaan akta

⁷. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan, Pradnya Paramita Jakarta, .996

otentik tidak dapat ditemukan untuk merugikan pihak ketiga". Sekalipun Pasal 22 KUHD tidak dapat menjadi suatu alasan untuk memberikan sanksi, jika suatu persekutuan Firma didirikan tidak dengan akta otentik, tidaklah berarti bahwa persekutuan Firma dapat saja didirikan secara akta dibawah tangan, apalagi secara lisan. Kemungkinan persekutuan Firma tanpa dan belum mempunyai akta pendirian bisa saja terjadi. karena keterlambatan dalam proses administrasi dan hal-hal lain. Hal-ba semacam itulah yang dimaksudkan dalam Pasal 22, bahwa ketiadaan akta otentik tidak boleh dikemukakan sebagai alasan merugikan pihak ketiga. Setelah akta pendirian dibuat, maka akta tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan sekarang di Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia setempat, kemudian pendiri itu diumumkan dalam Berita Negara. Dalam Pasal 23 KUHD bahwa, Persekutuan Firma wajib didaftarkan kepada Pengadilan Negeri di Wilayah hukum persekutuan tersebut didirikan. Adapun yang wajib didaftarkan. adalah akta pendirian atau iktisar resminya yang ditanda tangani oleh notaris. Bahwa isi i iktisar itu antara lain

memuat :⁸

1. nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal dari para sekutunya,
2. penetapan nama bersama
3. Keterangan-keterangan apakah persekutuan itu bersifat Umum atau Khusus,
4. Nama-nama Firmen yang tidak dikuasakan ikut menandatangani bagi persekutuan.
5. Saat.mulai dan berakhirnya persekutuan.
6. Hal-hal lain atau klausula-klausula mengenai hak-hak pihak ketiga terhadap para sekutu.
7. Pendaftaran itu harus diberi tanggal pada hari ikhtisar resmi itu.

Bahwa maksud untuk dilakukan pendaftaran ini adalah supaya pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan persekutuan itu, dapat menyelidiki benar-benar siapakah anggota-anggotanya, apa tujuan persekutuan dan apabila ia mulai bekerja dan berhenti, siapa di antara anggota-anggota yang boleh atau yang tidak boleh bertindak keluar dan supaya mereka dapat mengetahui

⁸. Pasal 26 KHUD

benar-benar apa yang penting baginya. Sedangkan makna pengertian nama nama bersama, sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 16 KUHD, menurut HMN Purwosutjipto “ nama bersama adalah nama orang (sekutu) yang dipergunakan menjadi nama perusahaan dan nama bersama (firma) dapat diambil dari:⁹

- 1) nama dari salah -seorang sekutu,
- 2) nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan.
- 3) kumpulan nama dari semua atau sebagian dari nama para sekutu.
- 4) Nama lain atau bukan dari nama keluarga, diambil dari tujuan perusahaan.

Kekuasaan tertinggi di dalam persekutuan dengan Firma adalah para sekutu bersama yang memutuskan musyawarah dan mufakat dalam luas kekuasaan yang diberikan oleh perjanjian persekutuan sebagaimana yang terdapat Pasal 32 yo 33 KUHD.

Sedangkan status Persekutuan Firma sebagai Badan Hukum, hal ini dapat lihat beberapa Ahli antara lain, Ehggens menganggap persekutuan Firma itu sebagai badan hukum sebab

telah adanya kekayaan yang terpisah, yang berupa seluruh hak dan kewajiban persekutuan yang merupakan suatu kesatuan dan juga para sekutu sebagai kesatuan yang berhak dan berkewajiban terhadap pihak ketiga. Sedangkan menurut M.H. Tirtamidjaja dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perniagaan halaman 103 menyebutkan bahwa persekutuan Firma itu bukan badan hukum, maka akibatnya adalah bahwa pihak ketiga tidak berhubungan dengan persekutuan sebagai kesatuan, tetapi dengan setiap anggota secara¹⁰. Menurut Prof, Sukardono secara Formil persekutuan Firma itu bukan badan hukum, akan tetapi kenyataan dalam dunia perusahaan menghendaki agar persekutuan Firma itu adalah badan hukum. Adapun ciri khas dari badan -hukum adalah bahwa ia dapat bertindak sebagai suatu kesatuan subyek hukum, dalam lalu lintas hukum.

4. Persekutuan Komanditer.

Persekutuan Komaniter sering disebut dengan istilah CV = *Commanditaeire VennootShp*. Persekutuan ini tidak diatur secara tegas dalam KUHD, dalam Pasal 19KHUHD mengatakan :”

⁹. MH.M.N. Poewosutjipto, Pengertian dan Pokok-pokok Hukum D agang Indonesia, Jembatan 1999, Hlm, 41.

¹⁰. Muhammad AbdulKadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, hlm. 127.

Bahwa Persekutuan Komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung m enanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada pihak lain, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain”.

Dalam mendirikan persekutuan Firma bahwa Undang-Undang tidak mewajibkan persekutuan komanditer didirikan dengan akta, (tertulis), akan tetapi cukup dengan perjanjian secara lisan (konsensual) atau kesepakatan para pihak, Akan tetapi di dalam prakteknya dilapangan pendirian persekutuan komanditer itu didirikan dengan akte notaris. yang kemudian didaftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana persekutuan itu didirikan.

Hak dan Kewajiban Pengurusan, bahwa para sekutu komanditer wajib menyerahkan uang atau barang lainnya ke pada sekutu komplementer tersebut sebagai yang telah disanggupinya. Dengan demikian konsekuensinya ia pun berhak menerima keuntungan yang didapat dari persekutuan, karenanya persekutuan komanditer itu sekutu komandit hanya memasukan uang dan barang saja tidak melakukan

pengurusan, apabila persekutuan menderita kerugian, sekutu komandit hanya dapat dibebankan terbatas pada modal pemasukan yang ia sanggupi.

Sedangkan dalam Pasal 40 Ayat (2) KUHD, bahwa kedudukan sekutu komanditer mengenai untung rugi persekutuan itu sama dengan pemegang saham, yang tidak boleh dibebani kerugian. lebih dari jumlah nominal sahamnya dan ia pun tidak dituntut untuk menambah pemasukannya dan pula tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah pernah diterimanya;

Disisi lain ditegaskan dalam Pasal 21 KUHD bahwa Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri urusan tugas sekutu komplementer (pemelihara dan pengawasan,) apabila sekutu Komandit itu mencampuri urusan tersebut, maka bagi komandit itu , diperluas tanggung jawabnya secara pribadi untuk seluruhnya,Sebaliknya bagi sekutu komplementer bertugas mengurus persekutuannya dan ia bertanggung jawab pribadi untuk seluruh perikatannya aserta apabila persekutuan itu rugi, maka sekutu komplementer itu dibebani kerugian tidak terbatas, yaitu seluruh harta kekayaannya baik mengenai benda bergerak inapun benda tidak bergerak(Pasal 18

KUHD).

Sedangkan dalam Pasal 19 KUHD bahwa sekutu bertanggung jawab untuk pengurusan ke luar sekutu komplementer, sebab kedudukan sekutu komanditer di dalam persekutuan komanditer teranggakan maupun dalam persekutuan komanditer diam-diam itu sama, yakni sekutu komandit hanya ada bagi para sekutu lainnya dan bagi pihak ketiga ia tidak perlu diketahuinya.

Sekutu komanditer baru tampil ke depan (nampak) apabila melanggar larangan pengurusan (Pasal 20 KUHD) serta tagihan dari pihak ketiga terhadap persekutuan komanditer menagih kepadapada sekutu komanditer.

B. PELAKU USAHA BADAN HUKUM

1. Pereseroan Terbatas. (PT).

Perseroan Terbatas disebut dengan *Naamloze Vennotschap*, dengan pengertian persekutuan tak bernama. Maksud tidak bernama di sini tidak memakai nama orang seperti halnya pada persekutuan dengan Firma yang memakai nama bersama, akan tetapi hanya memakai nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Pengaturan Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 36 sampai

dengan Pasal 56 KUHD, kemudian dicabut dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas serta kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹¹

Dalam Undang-undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai perseroan, terdapat penambahan dan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang masih relevan, serta memperjelas hakikat perseroan, sebagaimana tercermin bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum yang didirikan bertujuan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dengan modal yang tertentu, yang terbagi atas saham-saham dan tiap-tiap persero (pemegang saham) turut serta di dalamnya sebanyak saham yang dimiliki dengan tidak

¹¹ . UU 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka (1).

bertanggung jawab, sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu.

Dalam ketentuan Pasal 38 KUHD, Perseroan Terbatas itu didirikan dengan ancaman tidak sah apabila tidak dengan akta Notaris. Akta Notaris adalah syarat mutlak berdirinya suatu Perseroan Terbatas. Jadi akta Notaris itu tidak hanya untuk sebagai alat bukti saja, dan juga untuk memperpanjang waktu berdirinya PT. dan perubahan syarat-syarat itu harus dilakukan dengan akte Notaris. Akte Notaris berisikan persetujuan mendirikan Perseroan itu di dalamnya disebutkan syarat-syarat atau anggaran dasar yang harus memuat nama, tujuannya, tempat kedudukan, cara bagaimana p.t. itu akan bekerja; cara pendaftaran dan pengesahan.

Sedangkan tata cara dan persyaratan untuk mendirikan perseroan Terbatas menurut Undang –undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut :¹²

- 1) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri;
- 2) Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan

kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat;

- 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.
- 4) Berdasarkan ketentuan UUPT modal dasar minimum Rp. 20 juta, modal ditempatkan minimal 25% dari modal awal.

Selanjutnya untuk mendirikan PT persyaratan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan dari Pemerintah di maksudkan untuk menjaga agar pendirian Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan kesopanan, ketertiban umum atau Undang-Undang. Kewajiban pendaftaran dan Pengumuman itu bukanlah syarat mutlak untuk mengesahkan berdirinya suatu Perseroan Terbatas akan tetapi apabila tidak didaftarkan dan diumumkan maka para anggota-anggota pengurus itu bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan hukum secara pribadi untuk keseluruhan.

¹² . UU Nomor 40 Tahun 2007.

2. Perseroan Perorangan

Terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, munculnya bentuk badan hukum baru yang disebut Perseroan Perorangan, terdapat ketentuan prosedur mendirikan perseroan perserorangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran dan pendirian.

Perseroan perorangan adalah bentuk badan hukum yang bisa digunakan oleh pelaku usaha Mikro dan Kecil, adalah perseroan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, dan perseroan yang didirikan 1 orang . Modal dasar Perseroan perorangan, wajib memiliki modal dasar perorangan, dimana besarnya modal dasar ditentukan berdasarkan pendirian perseroan perorangan dan disetor penuh paling sedikit 25% dibuktikan berdarkan bukti yang sah. Adapun perseroan perorang memperoleh Badan Hukum setelah didaftar kepada Menkumham dengan mengisi formulir isian.

Perseroan Perorangan merupakan sebuah badan hukum perorangan yang telah memenuhi ketentuan dari Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) yang beralku. Perseroan perorangan ini merupakan jenis badan hukum yang baru yang cocok menjadi pilihan bagi

pelaku usaha kecil ataupun menengah yang ingin menjalankan usaha secara formal.

Perseroan perorangan banyak diminati bagi pelaku usaha kecil atau menengah yang ingin go formal dalam menjalankan usahanya, maka pemerintah mencptakan perseroan perorangan ini memfasilitasi pelaku usaha yang benar ingin memiliki usaha sepenuhnya yang bagi mereka yang masih kesulitan menemukan mitra untuk kerjasama mendirikan badan hukm Perseoran Terbatas yang membutuhkan setidaknya dua orang pendiri.

3. UMKM

Sebenarnya Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro , Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Sedangkan lasimnya, UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam pengertian UMKM berdasarkan Undang-undang dalam perkembangannya, dunia usaha tidak lagi diklasifikasikan berdasarkan jumlah karyawannya. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah mengelompokkan jenis usaha berdasarkan kriteria aset dan omzet. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat ijin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM.

KESIMPULAN

Pelaksanaan dalam menjalankan perekonomian nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonom, dengan menggunakan suatu kebijakan yang dicerminkan dalam kebersamaan, efisiensi, dalam keadilan, berkelanjutan, bernuansa

lingkungan, kemandirian serta yang paling utama menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan ekonomi bangsa dalam mewujudkan menjamin dunia usaha yang kondusif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Untuk dapat mewujudkan atau menjamin dunia usaha aman dan kondusif perlu adanya pranata hukum sebagai landasan kerja dalam dunia perusahaan. Selama ini pranata hukum yang mengatur dunia perusahaan di Indonesia masih mengacu pranata hukum yang dibuat jaman pemerintahan Belanda, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Peraturan Undang-undang saman Koloneal ini dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesatnya . disisi lain meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, dan kepastian hukum, dan tuntutan dunia usaha yang sesuai dengan suatu pengelolaan perusahaan yang baik. Maka pemerintah mengganti Undang-undang peninggalan Koloneal Belanda khususnya tentang Perseroan Terbatas (PT) . UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. UU Cipta Kerja, Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, tentang Perseroan Perorangan, sebagai badan hukum yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan kecil.

Peseroan perorangan banyak diminati bagi pelaku usaha kecil atau menengah yang ingin go formal dalam menjalankan usahanya, maka pemerintah menciptakan perseroan perorangan ini memfasilitasi pelaku usaha yang benar ingin memiliki usaha sepenuhnya yang bagi mereka yang masih kesulitan menemukan mitra untuk kerjasama mendirikan badan hukum Perseroan Terbatas yang membutuhkan setidaknya dua orang pendiri. Dalam peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2021, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Sedangkan sebaliknya, UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Salim, 2006, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan dan Teori dan Praktek*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ichsan, 1993, *Hukum Dagang*, Jakarta, Pradnya Paramita .
- Ali Rido, 1992, *Hukum Dagang*, Bandung, PT. RemajaRosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- H.M.N Poerwasutjipto, 1999, *Pengetian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Jembatan.
- Farida Hasyim, 2009 *Hukum Dagang*, Bandar Lampung, Sinar Grafika.
- Kansil dan Cristeni, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Jakarta, Pradya Faramita.
- Munir Fuadi, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soekardono, 1996, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat .
- Subekti.R 1996, *Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta Pradnya Paramita .